

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan berbagai ragam budaya dan bahasa, salah satu dari budaya yang ada yaitu arisan. Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan di Indonesia juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional. Dengan adanya kemajuan teknologi memungkinkan kelompok arisan digelar secara daring.

Arisan sudah menjadi kegiatan yang umum dijumpai di masyarakat Indonesia terutama kalangan ibu-ibu rumah tangga. Pengumpulan dana untuk arisan dapat dilakukan secara tunai maupun elektronik kepada bandar. Bandar mempunyai tanggung jawab untuk memastikan semua anggota grup arisan membayar tepat waktu supaya tidak ada yang dirugikan. Setoran secara tunai biasanya dilakukan ketika grup arisan berkumpul, namun hal tersebut tidak berlaku bagi grup arisan yang dibuat secara daring. Satu-satunya cara yaitu mengirimkan uang secara elektronik. Mengirim sejumlah uang kepada bandar arisan merupakan salah satu

bentuk transaksi online yang saat ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Mudahnya melakukan transaksi online dapat menjadi bumerang bagi orang-orang yang kurang cermat dalam memilih pasangan transaksi. Transaksi online dapat menjadi salah satu sarana melakukan tindakan yang melanggar hukum jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Kegiatan transaksi elektronik yang berkaitan dengan arisan online, saat ini ditetapkan dalam buku III kuhperdata bab II Tentang perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek perjanjian
4. Suatu sebab yang halal.

Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang

---

<sup>1</sup> Febriyora, Novita, Erizkika, Izzatul, Chamdana, Samboro, Nur Aini, "Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook", *Journal Information Engineering and Educational Technology*, JIEET: Volume 04 Nomor (02, 2020), hlm.60.

terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie" dan dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada ketidaklaksanaan atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

---

<sup>2</sup> Devi, Nita, Murti, “Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta” *jurnal pengabdian hukum & humaniora*, ISSN:2806-1514.hlm,3-4.

NO	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	99/pdt.G/2017/PN Bjm	Melia Anggraeni	Nur Hasanah	Arisan online	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini.</p> <p>3. Menyatakan penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah.</p> <p>4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar uang modal pembelian slot arisan sanah yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), berdasarkan keuntungan yang di janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah) dengan seketika.</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan seketika.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.</p> <p>3. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online terpercaya sanah.</p> <p>4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar uang modal pembelian slot arisan sanah yang telah disetorkan Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah), beserta keuntungan yang di Janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) x 8 ( delapan ) bulan = Rp2.800.000,00 ( Dua juta delapan ratus ribu</p>	Incracht

					<p>7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ataupun nanti.</p> <p>8. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di bebaskan kepada Tergugat setiap harinya apabila Tergugat lalai atau ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini nantinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijh the).</p> <p>9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi.</p> <p>10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.</p> <p>11. Menghukum para pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusn ini nantinya.</p>	<p>rupiah ), sehingga total seluruhnya sejumlah Rp72.800.000,00 ( tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ).</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 ( Empat ratus sebelas ribu rupiah).</p>	
<b>2.</b>	83/pdt.G/2020/PN Sdw	Rosina Tarigan	1. Sri Haryani 2. Siti Fatimah	Arisan Online	<p style="text-align: center;"><b>DALAM POKOK PERKARA</b></p> <p><b>PRIMER :</b></p> <p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <p><b>DALAM KONVENSI:</b></p> <p>Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).</p> <p><b>DALAM REKONVENSI:</b></p>	Incracht

				<p>2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.</p> <p>3. Menyatakan secara hukum Tergugat turut serta bersama Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.</p> <p>4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang ARISOL CI CIO kepada Penggugat sebesar Rp. 571.521.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).</p> <p>5. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutang ARISOL CI CIO kepada Penggugat sebesar Rp. 1.124.725.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).</p> <p>6. Menghukum Tergugat II membayar hutang pribadi kepada Pengugat sebesar Rp. 135.570.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).</p> <p>7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah ) secara tunai dan sekaligus.</p> <p>8. Menyatakan secara hukum bahwa alat- alat bukti yang di pergunakan Penggugat sah dan berharga menurut Hukum.</p>	<p>Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).</p> <p><b>DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:</b></p> <p>Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dimaksud.</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta (Uirvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi ataupun verzet.</p> <p>12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk agar tunduk pada Amar Putusan ini.</p> <p><b>SUBSIDAIR :</b></p> <p>Dan apabila Ketua Majelis Hakim PENGADILAN berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono ).</p>		
<b>3.</b>	36/pdt.G. S/2019/P N Btm	Sumiaty Sitorus	Marida Hutahaeen	Arisan Online	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.</p>	Incracht

					<p>2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji melakukan kewajibannya kepada Penggugat.</p> <p>3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta milik Tergugat yaitu Satu Unit Mobil Jenis sedan Merek DATSUN BP. 1725 HO.</p> <p>4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Seketika berikut denda Morratioir sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan yang di hitung sejak gugatan ini di daftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat melaksanakan isi Putusan.</p> <p>5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada pernyataan upaya hukum dari Tergugat.</p> <p>6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.</p>	<p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika.</p> <p>4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).</p>	
4.	12/pdt.G/2020/PN Sbw	Syahril Nurman	Fitrianti Als Fitri ak Syarafudin	Arisan Online	<p>1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>2. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).</p> <p>2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara</p>	Incracht



				<p>4. Membatalkan perjanjian jual beli rumah tersebut dengan antara Pihak Tergugat dengan Turut Tergugat.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar :</p> <p>KERUGIAN MATERILL : Kerugian yang timbul oleh Karena Perbuatan Tergugat, Penggugat Mengalami Kerugian Sebesar : Rp. 431.977.200,- (terbilang : empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).</p> <p>KERUGIAN IMMATERILL : Kerugian Waktu, Tenaga, Pikiran serta nama baik Penggugat dimata keluarga, kolega dan masyarakat yang tidak ternilai dengan uang, namun dapat di perkirakan nilainya mencapai sebesar : Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah).</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (terbilang : satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila para tergugat maupun para turut tergugat tersebut tidak memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan.</p> <p>7. Mengabulkan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslaag) dan menyatakan Penggugat berhak atas tanah tanah Tergugat laku terjual, yang terletak di Jl. Pramuka RT</p>	<p>ini sebesar Rp1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>03 RW 15, Kelurahan Brang biji, dengan luas tanah 246 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Sertifikat 3601 atas nama Siti Syarah.</p> <p>8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbar Bijvoorraad).</p> <p>9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. <b>SUBSIDAIR :</b></p> <p>Apabila yang mulia majelis hakim menerima serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).</p>		
5.	36/pdt.G. S/2020/P N Atb	Coni Amelia Tesalonika	Rahmawati Jumi Aprilia	Arisan Online	<p><b>PRIMAIR:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 128.420.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).</li> <li>4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.</li> </ol> <p><b>SUBSIDAIR:</b></p> <p>Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadiladilnya.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 128.420.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).</li> <li>4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.</li> </ol>	Inrcaht

						196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Sumber Putusan : *Direktori Putusan Mahkamah Agung***

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan judul tentang “**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Arisan Online.**”

## **2. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Penggugat Tertarik Mengikuti Arisan Online?
2. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam Arisan Online?
3. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam Arisan Online?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui alasan Penggugat Tertarik Mengikuti Arisan Online
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam Arisan Online
- c) Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam Arisan Online

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan yang jelas dan yang juga peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan.

b) Manfaat Praktis

Bagi perorangan yang sering melakukan perbuatan Hukum dalam hal ini adalah khusus melakukan perjanjian para pihak dengan rencana namun dalam implementasi sering mengalami kelalaian atau tidak tepati jannji kemudian masuk dalam hal perbuatan melawan Hukum.

**4. Keaslian Penelitian**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama         | : Melfisensia Malteda Lesik   |
| Nim             | : 19310239  |
| Judul           | : Deskripsi tentang wanprestasi dalam arisan online   |
| Rumusan Masalah | : Mengapa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan online ada gugatan yang di nyatakan tidak dapat di terima dan ada gugatan yang di kabulkan |
| 2. Nama         | : Rista Dwi Wulandari   |
| Nim             | : 10310148  |
| Judul           | : Deskripsi tentang wanprestasi penunggakan pembayaran premi oleh tertanggung   |

Rumusan Masalah : Faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung

3. Nama : Vickyanti M. T. Bria

Nim : 14310168

Judul : Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di perusahaan Hay Rental mobil di kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi pada perusahaan Hay Rental mobil kupang

4. Nama : Suharyono

Nim : 03310305

Judul : Deskripsi tentang wanprestasi yang di lakukan oleh bendahara gayi yang mendapat kuasa dari pinjam kredit pegawai Negeri Sipil dengan BRI unit kapan

Rumusan Masalah : Tunggakan yang di lakukan oleh pegawai Negeri Sipil dari tahun 2023 sampai 2005 pada BRI unit kapan

5. Nama : Yohanis Pandie

Nim : 02310126

Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana

bergilir kelompok usaha ekonomi produktif  
dalam program pengembangan Kecamatan di  
kecamatan Takari

Rumusan Masalah : Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap  
pengembalian dana bergilir kelompok usaha  
ekonomi produktif (UEP) dalam program  
pengembangan kecamatan di kecamatan  
takari kabupaten kupang

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Sifat dan jenis Penelitian**

#### **1) Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan Alasan Penggugat tertarik mengikuti Arisan Online, Alasan Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam Arisan Online, dan Alasan hakim menjatuhkan putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam Arisan Online.

#### **2) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

## **b. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

### **1) Variabel Bebas**

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alasan Penggugat tertarik mengikuti arisan online, Alasan Hakim menjatuhkan mengabulkan gugatan penggugat dalam arisan online, dan Alasan hakim menjatuhkan gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam arisan online.

### **2) Variabel Terikat**

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.



dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Arisan Online .

### **c. Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

##### **(1) Peraturan Perundang-undangan**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata
- c) HIR
- d) RBG

##### **(2) Putusan Pengadilan**

- a) Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Bjm
- b) Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Sdw

- c) Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Btm
- d) Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Sbw
- e) Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Atb

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### **e. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.